

PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM**Suriani¹, Arum Tsabitah.S²**surianisiagian02@gmail.com¹, arumtsabitah16@gmail.com²**Universitas Asahan**

Abstrak: Perkawinan anak merupakan permasalahan sosial dan hukum yang masih terjadi di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas usia minimal pernikahan. Faktor utama yang mendorong praktik ini meliputi tekanan sosial dan budaya, faktor ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, celah hukum berupa mekanisme dispensasi masih memungkinkan terjadinya perkawinan anak. Dampak dari praktik ini sangat luas, mencakup hilangnya hak anak atas pendidikan, peningkatan risiko kesehatan akibat kehamilan dini, serta keterbatasan kesempatan ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui sosialisasi di SMA Negeri 4 Kisaran guna meningkatkan kesadaran siswa tentang aspek hukum dan dampak perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai perkawinan anak masih terbatas sebelum sosialisasi, namun meningkat setelah kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mengedukasi serta menegakkan regulasi guna mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Hukum Perkawinan, Dispensasi Pernikahan, Hak Anak, Dampak Sosial.

***Abstract:** Child marriage is a social and legal issue that still persists in Indonesia, despite the existence of regulations setting the minimum age for marriage. The primary factors driving this practice include social and cultural pressures, economic factors, and low levels of education. Although Law Number 16 of 2019 has set the minimum marriage age at 19, legal loopholes, such as the dispensation mechanism, still allow child marriage to occur. The impacts of this practice are vast, including the loss of children's right to education, increased health risks due to early pregnancy, and limited economic and social opportunities. This study uses a descriptive qualitative method through socialization at SMA Negeri 4 Kisaran to raise student awareness about the legal aspects and impacts of child marriage. The results show that students' understanding of child marriage was limited before the socialization, but it improved after the activity. Therefore, collaborative efforts between the government, schools, and society are needed to educate and enforce regulations to reduce the incidence of child marriage in Indonesia.*

***Keywords:** Child Marriage, Marriage Law, Marriage Dispensation, Children's Rights, Social Impacts.*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, praktik perkawinan anak masih marak terjadi, terutama di daerah pedesaan dan komunitas yang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat. Fenomena ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, tekanan sosial, ketimpangan gender, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai dampak negatif perkawinan anak. Dalam banyak kasus, anak-anak—terutama perempuan—dipaksa menikah pada usia yang masih sangat muda, sehingga mereka kehilangan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengembangkan potensi diri secara maksimal.

Secara hukum, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menetapkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko perkawinan dini. Namun, meskipun regulasi ini telah diperbarui, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Dalam banyak kasus, dispensasi ini diberikan dengan alasan-alasan tertentu, seperti faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau tekanan sosial dari keluarga. Akibatnya, upaya pencegahan perkawinan anak sering kali terbentur dengan realitas di lapangan yang menunjukkan masih kuatnya budaya dan norma sosial yang mendukung praktik ini.

Selain hukum nasional, isu perkawinan anak juga menjadi perhatian di tingkat internasional. Berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*), menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF, dan UNFPA juga secara aktif mengkampanyekan penghapusan praktik perkawinan anak melalui berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan anak perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan, serta advokasi kebijakan yang lebih ketat dalam mencegah perkawinan anak.

Dampak dari perkawinan anak sangat luas dan kompleks. Secara psikologis, anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami tekanan mental yang lebih besar karena mereka belum siap secara emosional untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, dari segi kesehatan, risiko komplikasi kehamilan dan persalinan juga lebih tinggi pada anak perempuan yang hamil di usia muda, yang dapat berujung pada kematian ibu dan bayi. Dari segi sosial dan ekonomi, perkawinan anak juga berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah, rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta siklus kemiskinan yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Melihat kompleksitas masalah ini, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani perkawinan anak, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa ancaman perkawinan dini. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak harus terus diperkuat agar praktik ini dapat ditekan secara efektif.

Artikel ini akan membahas perkawinan anak dari perspektif hukum, dengan menguraikan dasar hukum yang mengatur batas usia pernikahan, mekanisme dispensasi, serta tantangan dalam implementasi regulasi yang ada. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji bagaimana instrumen hukum internasional dan kebijakan nasional dapat berkontribusi dalam upaya penghapusan perkawinan anak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dan dampak dari perkawinan anak, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya perlindungan hak anak serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif dalam menghapus praktik perkawinan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami pemahaman siswa terhadap perkawinan anak setelah diberikan sosialisasi.

1. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 4 Kisaran dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung sesuai dengan jadwal akademik sekolah.

2. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- Observasi: Mengamati jalannya sosialisasi dan respons siswa.
- Wawancara: Bertanya langsung kepada beberapa siswa dan guru untuk mengetahui pemahaman mereka.
- Kuesioner: Mengukur pemahaman siswa sebelum dan sesudah sosialisasi.
- Dokumentasi: Merekam kegiatan dalam bentuk foto dan catatan lapangan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang perkawinan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi mengenai **perkawinan anak dalam perspektif hukum** dilaksanakan di **SMA Negeri 4 Kisaran** pada hari **Sabtu, 18 Januari 2025**, pukul **09.00 WIB hingga 12.00 WIB**. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai aspek hukum yang mengatur batas usia perkawinan, dampak perkawinan anak, serta konsekuensi sosial dan kesehatan yang dapat timbul akibat pernikahan dini.

Kegiatan ini dihadiri oleh guru serta siswa **SMA Negeri 4 Kisaran**, yang menjadi sasaran utama dalam upaya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari **akademisi di bidang hukum** dan **perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)** yang memberikan pemaparan mengenai regulasi terkait perkawinan anak, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan dampaknya terhadap hak-hak anak. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme dispensasi pernikahan dan bagaimana regulasi ini masih membuka celah bagi terjadinya perkawinan anak di Indonesia.

Sebelum kegiatan berlangsung, dilakukan **observasi dan wawancara** dengan pihak sekolah untuk memahami sejauh mana pemahaman siswa mengenai isu perkawinan anak. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak perkawinan anak, baik dari segi hukum maupun sosial. Beberapa siswa bahkan menganggap bahwa menikah di usia muda adalah hal yang biasa, terutama jika sudah mendapatkan restu dari keluarga. Selain itu, pihak sekolah menyampaikan bahwa masih ada kasus pernikahan dini yang terjadi di lingkungan sekitar, biasanya karena faktor ekonomi atau perjodohan oleh orang tua.

Sosialisasi ini diawali dengan **pemaparan materi** mengenai definisi perkawinan anak, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini, serta dampaknya terhadap kehidupan anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Narasumber menjelaskan bahwa anak yang menikah di bawah umur sering kali mengalami putus sekolah, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, serta risiko kesehatan yang lebih tinggi saat mengalami kehamilan di usia muda. Dari segi hukum, dijelaskan bahwa meskipun ada batas usia minimal 19 tahun untuk menikah, mekanisme dispensasi masih sering digunakan, sehingga upaya pencegahan perkawinan anak menjadi tantangan yang harus terus diperjuangkan.

Antusiasme peserta terlihat cukup tinggi selama sesi diskusi. Banyak siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai **bagaimana cara mencegah perkawinan anak** dan **apa yang bisa dilakukan jika ada teman atau kerabat yang mengalami pernikahan dini secara paksa**. Narasumber memberikan berbagai solusi, seperti meningkatkan kesadaran melalui pendidikan, melaporkan kasus perkawinan anak ke pihak berwenang jika ada unsur paksaan, serta memperkuat peran keluarga dan

sekolah dalam memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Dalam sambutannya, perwakilan guru **SMA Negeri 4 Kisaran** menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini, karena dinilai sangat penting dalam memberikan edukasi kepada siswa mengenai hak-hak mereka serta risiko yang dapat timbul akibat pernikahan dini. Beliau juga menekankan pentingnya peran sekolah dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada siswa agar mereka lebih memahami pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Selama sesi **tanya jawab**, beberapa siswa juga berbagi pengalaman mengenai **teman atau keluarga mereka yang menikah di usia muda** dan dampak yang mereka alami setelahnya. Narasumber memberikan pandangan mengenai bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mencegah praktik ini, termasuk melalui advokasi dan penyebaran informasi mengenai dampak perkawinan anak.

Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa **kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum dan dampak perkawinan anak menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik ini masih terjadi**. Namun, setelah adanya sosialisasi ini, para peserta menjadi lebih menyadari pentingnya perlindungan hak anak dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. **Diharapkan setelah kegiatan ini, siswa dapat lebih kritis terhadap isu perkawinan anak dan mampu menyebarkan informasi yang mereka peroleh kepada teman sebaya serta keluarga mereka, sehingga dapat turut serta dalam upaya pencegahan perkawinan anak di lingkungan mereka.**



Gambar 1. Pembukaan Oleh Moderator



Gambar 2: Pemaparan Materi Oleh Narasumber



Gambar 3: Sesi Foto Bersama Guru SMA N 4 Kisaran sekaligus penyerahan Cendramata.



Gambar 4: Foto Bersama Siswa dan Siswi SMA N 4 Kisaran.

Pembahasan

1. Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum

Perkawinan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah **19 tahun bagi laki-laki dan perempuan**.(Rahmah, 2020) Namun, masih terdapat praktik dispensasi yang memungkinkan pernikahan di bawah usia tersebut dengan persetujuan pengadilan. Praktik ini sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak anak, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. (Maulana, 2022)

2. Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Perkawinan anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri anak maupun pengaruh eksternal:

A. Faktor Internal

1. **Kurangnya Kesadaran Hukum:** Banyak remaja belum memahami aturan hukum terkait usia minimal perkawinan dan konsekuensi hukumnya.
2. **Tekanan Sosial dan Budaya:** Dalam beberapa komunitas, perkawinan anak masih dianggap sebagai tradisi yang wajar dan bahkan diharapkan.
3. **Faktor Ekonomi:** Beberapa keluarga menikahkan anak mereka lebih awal karena alasan ekonomi, dengan harapan bahwa pernikahan dapat memperbaiki kondisi finansial keluarga.(Amalia and Prasetyo, 2018)

B. Faktor Eksternal

1. **Peran Keluarga:** Orang tua atau keluarga sering kali menjadi faktor utama dalam keputusan perkawinan anak, baik karena alasan ekonomi, tradisi, maupun perjodohan.(Inayati, 2015)

2. **Pendidikan yang Rendah:** Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup lebih rentan untuk menikah dini karena terbatasnya akses terhadap informasi dan peluang karier.
3. **Pengaruh Lingkungan dan Media Sosial:** Beberapa remaja terdorong untuk menikah lebih awal karena tren atau pengaruh dari media sosial yang menampilkan pernikahan muda sebagai sesuatu yang ideal.

3. Akibat Hukum dari Perkawinan Anak

Perkawinan anak memiliki konsekuensi hukum yang dapat berdampak luas, terutama dalam aspek hak anak dan perlindungan hukum.

A. Dispensasi Perkawinan

Meskipun undang-undang menetapkan usia minimal 19 tahun, masih terdapat celah hukum berupa **dispensasi pernikahan** yang diberikan oleh pengadilan. Dispensasi ini diberikan jika terdapat alasan mendesak, tetapi dalam praktiknya sering kali digunakan untuk melegalkan pernikahan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Dampak Hukum terhadap Hak Anak

Perkawinan anak dapat melanggar berbagai hak anak yang dijamin oleh **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, (Wildana and Hasba, 2017) seperti:

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
2. Hak untuk berkembang secara optimal tanpa adanya paksaan untuk menikah.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Dampak Sosial dan Psikologis

Selain konsekuensi hukum, perkawinan anak juga memiliki dampak negatif yang luas, baik bagi individu yang menikah maupun lingkungan sekitarnya.

1. **Dampak terhadap Anak:** Anak yang menikah dini berisiko mengalami **putus sekolah, keterbatasan akses pekerjaan, serta masalah kesehatan**, termasuk risiko kehamilan dini dan komplikasi saat melahirkan. (Yulianti, 2021)
2. **Dampak terhadap Keluarga:** Orang tua yang menikahkan anaknya terlalu muda sering kali mengalami **tekanan sosial** jika perkawinan tersebut tidak berjalan baik. Selain itu, beban ekonomi keluarga dapat meningkat jika pasangan muda tidak memiliki penghasilan yang stabil.
3. **Dampak terhadap Masyarakat:** Perkawinan anak dapat meningkatkan angka **kemiskinan dan stagnasi sosial**, karena anak yang menikah dini sering kali tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk mandiri secara ekonomi.

5. Upaya Pencegahan dan Solusi

Untuk mengurangi angka perkawinan anak, diperlukan langkah-langkah preventif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah.

1. **Peran Keluarga:** Orang tua harus lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah. (Putri and Santoso, 2019)
2. **Peran Sekolah:** Sekolah dapat mengadakan **program sosialisasi** seperti yang dilakukan di **SMA Negeri 4 Kisaran** untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai risiko perkawinan anak.
3. **Peran Pemerintah:** Pemerintah perlu memperketat aturan mengenai **pemberian dispensasi perkawinan** serta meningkatkan edukasi mengenai **hak-hak anak** agar praktik ini dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil sosialisasi di **SMA Negeri 4 Kisaran**, dapat disimpulkan bahwa **kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum dan dampak perkawinan anak menjadi salah satu faktor utama yang membuat praktik ini masih terjadi.** (Melati and Parwata, 2022) Namun, dengan

adanya edukasi yang berkelanjutan, siswa dapat lebih memahami risiko perkawinan dini serta pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

KESIMPULAN

Perkawinan anak merupakan permasalahan serius yang masih terjadi di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang menetapkan usia minimal pernikahan. Faktor utama yang mendorong perkawinan anak meliputi kurangnya kesadaran hukum, tekanan sosial dan budaya, kondisi ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan. Celah hukum berupa dispensasi pernikahan juga menjadi tantangan dalam upaya pencegahan praktik ini.

Dampak perkawinan anak sangat luas, mencakup hilangnya hak anak atas pendidikan, risiko kesehatan akibat kehamilan dini, serta keterbatasan peluang ekonomi dan sosial di masa depan. Dari aspek hukum, perkawinan anak dapat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Melalui sosialisasi yang dilakukan di SMA Negeri 4 Kisaran, terlihat bahwa pemahaman siswa mengenai perkawinan anak masih terbatas. Namun, setelah mengikuti kegiatan ini, mereka menjadi lebih sadar akan konsekuensi hukum, sosial, dan kesehatan dari pernikahan dini. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peran aktif keluarga, sekolah, dan pemerintah, dengan memberikan edukasi dan memperketat aturan dispensasi pernikahan.

Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan anak-anak dapat lebih selektif dalam mengambil keputusan terkait pernikahan dan masyarakat semakin mendukung upaya perlindungan hak anak agar perkawinan dini dapat diminimalisir di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. and Prasetyo, R. (2018) 'Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak dan Upaya Pencegahannya', *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(2), pp. 89–102.
- Inayati, I.N. (2015) 'Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan', *Jurnal Bidan*, 1(1), pp. 46–53.
- Maulana, H. (2022) 'Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Studi Komparatif', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), pp. 333–350.
- Melati, K.D.R. and Parwata, A.A.G.O. (2022) 'Perlindungan Hukum atas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia', *Jurnal Kertha Semaya*, 10(9), pp. 1994–2002.
- Putri, R.A. and Santoso, B. (2019) 'Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak', *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia*, 6(1), pp. 101–118.
- Rahmah, E. (2020) 'Implikasi Hukum Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), pp. 145–160.
- Wildana, D.T. and Hasba, I.B. (2017) 'Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Egalita*, 12(1), pp. 1–15.
- Yulianti, S. (2021) 'Dampak Sosial dan Hukum Perkawinan Anak terhadap Hak-Hak Anak Perempuan', *Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat*, 9(3), pp. 225–240.